



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR: 177 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DPSHP AKHIR DAN PERSIAPAN DPT
KPU KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan penyusunan serta penetapan DPSHP tingkat Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 yang selanjutnya akan dilaksanakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan, kelancaran dan kesuksesan sebagaimana yang menjadi harapan pada huruf a di atas, maka dipandang untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir dan Persiapan DPT Pemilu 2024;
 - c. bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber yang memiliki kewenangan terhadap data administrasi kependudukan Kabupaten Bantaeng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 497/TIM.01-SD/14/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Sementara (DPSHP) Akhir dan Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng Nomor 470/121/Dukcapil/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Balasan Permintaan Narasumber.

Memerhatikan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun pasal 204 yang pada pokoknya terkait Pemutakhiran Data Pemilih dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DPSHP AKHIR DAN PERSIAPAN DPT PEMILU 2024 KPU KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir dan Persiapan DPT Pemilu 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir dan Persiapan DPT Pemilu 2024 KPU Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut:

- a. Narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
- b. Narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
- c. Narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta rapat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng TA. 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 19 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Pt. KASUBBAG HUKUM DAN SDM


MUHAMMAD RUSMAN

H A M Z A R

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 177 TAHUN 2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

TENTANG : Penetapan Narasumber Rapat
Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir
dan Persiapan DPT Pemilu 2024

No	N a m a	Jabatan/Utusan/ Instansi	Satuan (Rp)	Durasi	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Drs. M. Ali Imran, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	900.000	2 Jam	1.800.000

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 19 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plt. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

